



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Hermanto als Anto Bin Darek
2. Tempat lahir : Pulonas
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : desa pulonas kec. babussalam kab. aceh

- tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Dedi Hermanto als Anto Bin Darek ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa Dedi Hermanto als Anto Bin Darek ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti dan **barang bukti\*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK**, bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;

**Dipergunakan dalam perkara An. . DERY RAMUD Als GERENENG Bin RASADI RAMUD;**

4. Menghukum **Terdakwa DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK bersama-sama dengan sdra DERI RAMUD Als GERENENG (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana untuk Mengambil 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RUDI ARIANDI Als RUDI Bin Alm HADO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi DERI RAMUD (Dalam Berkas Perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sambil untuk membangunin terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung bangun dari tempat tidur terdakwa dan membuka pintu rumah terdakwa dan pada saat itu saksi DERI RAMUD meminta tolong kepada terdakwa **"mintak tolong aku dek, baju ni kita ambil dulu, ku titipkan rumah mu"** lalu terdakwa menjawab **"sebenarnya aku gak berani bang"** , lalu saksi DERI RAMUD menjawab kembali **"tolong lu abg seklali ni dek, titipkan baju tu dirumah"**, lalu terdakwa menjawab kembali **"ya bang, terserah abang"**, sehingga terdakwa dan saksi DERI RAMUD pergi kearah jembatan/titi marboro menggunakan 1 (satu) unit mobil garand max warna hitam (daftar pencarian barang) milik terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi DERI RAMUD sesampainya jembatan/titi marboro terdakwa melihat saksi DERI RAMUD dan saksi ANDI SAHPUTRA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil baju yang telah disimpunya dibalik tembok dekat jembatan/titi marboro berupa 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong, 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans dan pada saat itu saksi DERI RAMUD dan saksi ANDI SAHPUTRA membawa baju tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong kemobil terdakwa dan mengangkat barang hasil curian tersebut dibelakang mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DERI RAMUD masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menghidupkan mesin mobil dan langsung pergi kerumah menuju kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi DERI RAMUD langsung menurunkan baju beserta celana 64 (enam puluh empat) Pcs dan langsung disimpan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDI HERMANTO AIs ANTO Bin DAREK**, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.356.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 KUHPidana;**

Atau

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **DEDI HERMANTO AIs ANTO Bin DAREK** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan** membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, **mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RUDI ARIANDI Als RUDI Bin Alm HADO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi DERI RAMUD (Dalam Berkas Perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sambilan untuk membangunin terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung bangun dari tempat tidur terdakwa dan membuka pintu rumah terdakwa dan pada saat itu saksi DERI RAMUD meminta tolong kepada terdakwa **"mintak tolong aku dek, baju ni kita ambil dulu, ku titipkan rumah mu"** lalu terdakwa menjawab **"sebenarnya aku gak berani bang"** , lalu saksi DERI RAMUD menjawab kembali **"tolong lu abg seklali ni dek, titipkan baju tu dirumah"**, lalu terdakwa menjawab kembali **"ya bang, terserah abang"**, sehingga terdakwa dan saksi DERI RAMUD pergi kearah jembatan/titi marboro menggunakan 1 (satu) unit mobil garand max warna hitam (daftar pencarian barang) milik terdakwa bersama saksi DERI RAMUD sesampainya jembatan/titi marboro terdakwa melihat saksi DERI RAMUD dan saksi ANDI SAHPUTRA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil baju yang telah disimpunya dibalik tembok dekat jembatan/titi marboro berupa 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong, 24 (Dua puluh empat) pcs pakaian berupa 15 (lima belas) pcs Celana Jean, 9 (sembilan) Pcs Baju Kodok Jeans dan pada





saat itu saksi DERI RAMUD dan saksi ANDI SAHPUTRA membawa baju tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) pcs pakaian berupa Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong mobil terdakwa dan mengangkat barang hasil curian tersebut dibelakang mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DERI RAMUD masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menghidupkan mesin mobil dan langsung pergi kerumah menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi DERI RAMUD langsung menurunkan baju beserta celana 64 (enam puluh empat) Pcs dan langsung disimpan didalam rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDI HERMANTO Als ANTO Bin DAREK**, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.356.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**RUDI ARIANDI Als RUDI Bin HADO (Alm)**, Tempat dan tanggal lahir, Desa Raja, tanggal 03 April Tahun 1983, Umur 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Suku Alas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 (Tamat/berijazah) , Alamat Desa Raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Tepatnya di Pajak Impress;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di Toko milik saksi tersebut pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib setelah korban tiba di toko korban yang mana pintu toko sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung melakukan pengecekan terhadap isi didalam toko milik saksi;

- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan terhadap jumlah pakaian diketahui telah hilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong;

- Bahwa pakaian yang hilang tersebut dalam kondisi masih baru, dikarenakan pakaian tersebut merupakan barang jualan milik saksi;

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut kemudian saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil pakaian yang dijual oleh saksi, baru setelah dihubungi oleh pihak kepolisian saksi diberitahu yang telah mengambil barang dagangan milik saksi adalah saksi Dery bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang sudah tertangkap yaitu saksi Andi dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian peran Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi adalah membantu saksi Dery membawa barang-barang milik saksi menggunakan mobil miliknya serta menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi yang disimpan dan disita dari Terdakwa sebanyak 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian barang bukti tersebut ditemukan di rumah nenek Terdakwa yang berada di desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Dery;

- Bahwa rumah toko tersebut merupakan tempat jualan milik saksi sehingga tidak ada orang yang tinggal di tempat tersebut setelah toko tutup;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Dery masuk kedalam toko milik saksi, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, Saksi Dery masuk kedalam toko milik saksi dengan cara merusak Gerendel Pengunci Pintu Depan kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dan mengambil barang-barang dan setelah selesai kembali keluar dari pintu depan;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan yang saksi ketahui, dikarenakan pada saat saksi tiba di toko dan melihat pintu sudah terbuka, Gerendel Pengunci Pintu Depan sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas di congkel;

- Bahwa sebelum terjadinya kehilangan tersebut Pintu Depan toko sudah saksi korban gembok dan Pintu lipat sudah saksi korban Palang dengan Kayu;

- Bahwa saksi tidak tinggal di toko tersebut, dimana posisi sebelum kehilangan tersebut saksi berada di rumah yang terletak di desa kutarih, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa selaku pemilik saksi tidak setiap hari datang ke toko namun, saksi memiliki pegawai yaitu saksi Linda akan tetapi sdri Linda tidak tidur ditoko korban melainkan hanya mengawasi dari Luar dan pada waktu tidak tentu;

- Bahwa sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) potong pakaian tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan penghitungan terhadap jumlah stok barang dan diketahui telah hilang sejumlah tersebut;

- Bahwa barang yang hilang terdiri dari baju, celana, rok, celana jeans, gamis, legging, dan celana batik;

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000., (Sembilan puluh Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang dagangan milik saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar milik saksi;

- Bahwa di toko milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV sehingga saksi tidak tahu terkait peristiwa tersebut;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi, adalah saksi Linda selaku pegawai di toko milik saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa membantu menyimpan barang-barang milik saksi yang telah diambil saksi Dery adalah karena diminta tolong oleh saksi Dery;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





**Saksi 2:**

**LINDA NOVITA SARI AIS LINDA Binti MAJIDUN**, Tempat dan tanggal lahir, Desa Kampung Melayu, tanggal 12 Desember Tahun 1994, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Suku Alas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA ( Tamat/berijazah ), Alamat Desa Kampung Melayu Gabungan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan pakaian di toko milik saksi Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 07.20 Wib di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Tepatnya di Pajak Impress;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari saksi Rudi yang bertugas untuk menjaga toko dan melayani pembeli sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi datang ke toko dan melihat pintu toko telah dibongkar dan pakain didalam toko tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah pakain wanita yang terdiri dari baju, celana, rok, celana jeans, gamis, legging, dan celana batik dan merupakan barang dagangan di toko milik saksi rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa pelaku yang telah mengambil pakaian dan bagaimana barang-barang di toko bisa hilang dikarenakan saksi tidak tinggal di toko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di toko milik saksi rudi setelah diberitahu dan ditunjukan oleh pihak kepolisian yaitu adalah saksi Dery bersama dengan 2 (dua) rekannya yaitu saksi Andi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian peran Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi adalah membantu saksi Dery membawa barang-barang milik saksi menggunakan mobil miliknya serta menyimpan barang tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang disimpan dan disita dari Terdakwa sebanyak 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian barang bukti tersebut ditemukan di rumah nenek Terdakwa yang berada di desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Dery;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian berdasarkan keterangan Saksi Dery cara saksi Saksi Dery masuk kedalam toko adalah dengan merusak gembok Grendel pintu depan toko kemudian masuk kedalam dan mengambil pakaian yang ada didalamnya, untuk selanjutnya kembali keluar melalui pintu depan;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah benar gembok pintu depan toko sudah dalam kondisi rusak, serta pintu tokonya ada bekas congkelan;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di toko tersebut, dan hanya di gunakan untuk berjualan pakaian oleh saksi Rudi;

- Bahwa saksi lebih dahulu mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan di toko milik saksi rudi ketika saksi hendak membuka toko, sehingga atas kejadian tersebut saksi menelpon istri saksi rudi dan menggambarkan toko telah dibongkar;

- Bahwa yang sehari sehari mengurus toko milik saksi rudi adalah saksi, dan sebelum peristiwa tersebut tepatnya Tanggal 15 September 2023 pukul 17.40 Wib setelah toko tutup, toko dalam kondisi saksi kunci menggunakan gembok dan sebelum peristiwa tersebut tidak ada bekas congkelan di pintu toko;

- Bahwa setelah saksi rudi datang bersama istrinya, dilakukan penghitungan dan berdasarkan keterangan saksi rudi akibat peristiwa kehilangan tersebut saksi rudi mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa, saksi Dery, dan saksi Andi tidak memiliki izin dari saksi rudi selaku pemilik maupun tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku orang yang menjaga toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah benar merupakan barang-barang milik saksi rudi yang hilang, yang saksi lihat di toko sehari-hari;
  - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di etalase toko milik saksi rudi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa membantu menyimpan barang-barang milik saksi yang telah diambil saksi Dery adalah karena diminta tolong oleh saksi Dery;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dengan saksi Rudi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 3:

**ANDI SAHPUTRA Als ANDI Bin SABARUDDIN**, Lahir di Gusung Batu, Tanggal 06 Bulan April Tahun 1989, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Suku Jawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Desa Gusung Batu Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara, di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa sejumlah pakaian yang diambil tanpa izin di sebuah toko di pajak impress;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 wib di Desa Kuta Kutecane lingkungan III (Pajak impres) Kec. Lawe Sumur kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi ikut ditangkap dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa bermula ketika saksi melihat saksi Dery keluar dari rumahnya sekira pukul 04.00 Wib hari sabtu tgl 16 september 2023, yang berada Lingkungan III Pajak Impres didesa Desa Kota Kutecane Kab. Aceh Tenggara. dan saksi memanggil Saksi Dery namun di abaikan lalu saksi mengejar Saksi Dery lalu mengatakan kepada saksi "apa kau kejar, kau tunggu aja sini "
- Bahwa sekira Pukul 04.30 Wib, Saksi Dery datang dan mengetakan kepada saksi "bisa kau angkat" dan saksi menjawab angkat "apa?" dan Saksi Dery mengatakan kepada saksi "baju dirumah" dan saksi menayakan kepada Saksi Dery"ga dari pajak ini ko ambil" dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Saksi Dery menjawab "ga" kepada saksi, setelah itu saksi angkat baju yang sudah terbungkus seperai warna pink dirumahnya lalu saksi mengangkat baju tersebut ke belakang polres tepatnya dibalik tembok dekat sungai kali bulan;

- Bahwa sekira 20 menit kemudian saksi melihat mobil pick up warna hitam datang dari arah pulonas lalu Saksi Dery mengatakan kepada saksi "angkat terus" lalu saksi bersama Saksi Dery mengangkat barang tersebut ke belakang mobil pick up, setelah itu Saksi Dery mengatakan kepada saksi "mana satu lagi?" dan saksi menjawab "dirumah mu, kalo ga dari pajak ini ko ambil lebih bagus kujual lumayan untuk belanja anak ku" dan Saksi Dery mengatakan kepada saksi 'yaudahlah, tunggu aja sini' lalu Saksi Dery pergi bersama mobil pickup tersebut dan meninggalkan saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi Dery berupa pakaian sebanyak 1 bal yang dibungkus oleh sperai dan 1 bal dibungkus Rok;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Dery adalah hasil curian dikarenakan saksi diberitahu oleh Saksi Dery;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut yang saksi ketahui adalah ketika Saksi Dery mengeluarkan 2 bal pakaian dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman Saksi Dery yang membawa mobil pick up, namun baru saksi ketahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 bal pakaian yang sudah diangkut menggunakan mobil pick up tersebut dibawa kemana oleh Saksi Dery;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari perbuatan saksi membantu Saksi Dery adalah mendapatkan 1 bal pakaian yang hendak saksi jual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 bal pakaian tersebut saksi bawa ke rumah orang tua saksi didesa Gusung Baru Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa barang yang saksi peroleh dari Saksi Dery belum sempat saksi jual;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa maupun diancam oleh Saksi Dery untuk membantu membawa barang-barang tersebut, dikarenakan saksi yang menawarkan diri dan meminta imbalan dari Saksi Dery;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Saksi Dery;
- Bahwa benar Terdakwalah orang yang mengendarai pick up dan membawa 1 (satu) bal pakaian yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 4:

**DERY RAMUD Als GERENENG Bin Alm RASADI RAMUD** , Tempat dan tanggal lahir, Kutambaru, tanggal 30 September Tahun 1992, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA ( Kelas 2 ) , Alamat Desa Kutambaru Kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara, Tempat tinggal Lingkungan III Pajak Impres Desa Kute Kutacane kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa kehilangan pakaian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira pukul 04.30 Wib di sebuah toko pakaian Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara tepatnya di Lingkungan III Pajak Impres;
- Bahwa yang orang yang telah mengambil pakaian di toko tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap ole pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang memasang Tenda milik saudara AYUB;
- Bahwa toko pakaian yang Saksi ambil merupakan toko milik saksi Rudi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah tempat Saksi tinggal lingkungan III Pajak Impress Desa kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Saksi terbangun dari tidur Saksi lalu Saksi keluar dari rumah dan pergi membeli nasi ke Kedai milik warga yang Saksi tidak tahu namanya yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 50 meter,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah membeli nasi kemudian Saksi kembali lagi kerumah untuk makan;

- Bahwa selesai Saksi makan dikarenakan kondisi keuangan Saksi yang sedang sulit Saksi terbesit untuk melakukan pencurian terhadap toko pakaian milik saksi Rudi sehingga Saksi mengambil Obeng dari pentilasi dalam rumah dan obeng tersebut Saksi pegang ditangan sebelah kanan setelah itu Saksi berjalan ke arah toko saksi Rudi untuk selanjutnya mengambil pakaian yang ada didalamnya;

- Bahwa kondisi toko milik saksi Rudi pada saat itu tertutup dan terkunci dengan gembok;

- Bahwa cara Saksi masuk kedalam Toko yaitu dengan merusak engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Saksi bawa dari rumah, setelah engsel pintu rusak lalu Saksi masuk kedalam toko setelah berada didalam toko lalu Saksi mengambil pakaian yang ada didalam toko tersebut kemudian Saksi mengambil 1 (Satu) Helai kain Warna pink kemudian pakaian yang telah Saksi ambil dari toko saudara Rudi Ariandi tersebut Saksi letakkan di atas kain dan kain tersebut Saksi ikat, setelah itu kain yang didalamnya sudah berisi pakaian dari toko saksi RUDI tersebut Saksi bawa dengan cara memikulnya kerumah Saksi yang berada di pajak impres;

- Bahwa Saksi kemudian pergi kerumah Terdakwa yang berada didesa pulonas baru kec. Lawe bulan kab. Aceh tenggara untuk meminta tolong menyimpan pakain yang telah Saksi ambil, dan pada saat diperjalanan tepatnya posisi Saksi di belakang polres aceh tengga Saksi didatangi oleh Saksi Andi dan bertanya perihal barang yang tadi Saksi bawa kerumah, dan Saksi menjawab barang tersebut adalah pakaian;

- Bahwa Saksi Andi menanyakan dari mana pakaian tersebut didapatkan dan jika barang tersebut hasil dari mengambil dari pajak impres Saksi Andi tidak mau ikut-ikutan namun Saksi menjelaskan pakaian tersebut bukan Saksi ambil dari pajak impres sehingga Saksi Andi bersedia untuk ikut membantu Saksi;

- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Andi untuk mengambil pakaian tersebut dari rumah Saksi untuk diangkat dan dibawa ke pinggir kali bulan untuk selanjutnya Saksi pergi menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu rumah dan memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa membuka



pintu rumah dan keluar menjumpai Saksi untuk menanyakan tujuan Saksi;

- Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membawa barang yang telah Saksi ambil menggunakan mobil grandmax milik Terdakwa untuk selanjutnya menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa keberatan untuk membantu Saksi namun Saksi kembali meminta tolong kepada Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa mau dan pergi menuju pinggir sungai kali bulan menggunakan mobil grandmax bersama dengan Saksi;

- Bahwa setibanya di pinggir kali bulan, Saksi langsung menjumpai Saksi Andi dan memerintahkan Saksi Andi untuk mengangkat pakaian yang telah diambil dan meletakkannya kedalam mobil grandmax;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Andi dimana 1 (satu) bal lagi pakaian yang telah Saksi ambil dari toko saksi rudi, dan atas pertanyaan Saksi Saksi Andi mengatakan jika 1 (satu) bal lagi pakaian berada di rumah Saksi Andi dimana 1 (satu) bal tersebut diminta dan hendak dijual sendiri oleh Saksi Andi untuk uang jajan anaknya;

- Bahwa atas perminta Saksi Andi, Saksi mengiyakannya untuk selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) bal pakaian ke rumah Terdakwa menggunakan mobil grandmax;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi menjelaskan jika barang yang telah dibawa tadi merupakan barang curian, dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya di rumah;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa keberatan namun setelah Saksi meminta tolong, Terdakwa akhirnya mau membantu Saksi untuk menyembunyikan barang tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menghitung jumlah pakain tersebut, dan diperoleh sejumlah 54 buah pakaian;

- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukan dipersidangan adalah benar merupakan barang yang diambil Saksi;

- Bahwa barang bukti pakaian tersebut ditemukan di desa Kutalang lang karena sudah dipindahkan oleh Terdakwa kerumah neneknya yang;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari saksi Rudi selaku pemilik maupun saksi Linda selaku penjaga toko untuk mengambil pakaian tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa hilangnya pakaian di sebuah toko yang berada di pajak impress;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 wib di Desa Kuta Kutecane lingkungan III (Pajak impres) Kec. Lawe Sumur kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan ikut ditangkap dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB saksi Dery datang kerumah Terdakwa yang berada di desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sehingga Terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta tolong menyimpan baju-baju yang telah diambilnya tanpa izin dirumah Terdakwa dan membawanya menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dery, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak berani karena takut ditangkap polisi, namun Saksi Dery kembali meminta tolong dengan mengatakan jika kali ini saja meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa dan menyimpan pakaian tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dery tersebut Terdakwa pada akhirnya menyanggupinya untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dery pergi ke arah titi marboro namun Terdakwa pergi menggunakan mobil grand max warna hitam sedangkan Saksi Dery terus jalan ke titi marboro dan Terdakwa melihat Saksi Dery mengambil baju yang telah disimpangnya dibalik tembok dekat titi marboro;
- Bahwa setelah itu Saksi Dery membawa baju tersebut kemobil Terdakwa dan Terdakwa ada melihat Saksi Dery mengangkat barang



hasil curiannya tersebut bersama temanya dan meletakkannya dibelakang mobil Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Dery masuk kemobil Terdakwa dan temanya tersebut tidak ikut naik kemobil, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan pergi kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Dery turun lalu Terdakwa menurunkan baju tersebut dan meletakkan dirumah;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengenal teman Saksi Dery yang membantu Saksi Dery mengangkut pakaian tersebut, baru kemudian Terdakwa ketahui setelah ditangkap yaitu atas nama Andi Sahputra;

- Bahwa Saksi Dery pulang kerumah setelah selesai menurunkan barang dirumah Terdakwa;

- Bahwa dipagi harinya Terdakwa meminta tolong kepada ibu Terdakwa yang bernama Salmiah untuk membawa baju celana kerumah nenek yang berada didesa kute lang lang kec. Babul rahmah kab. Aceh tenggara;

- Bahwa atas permohonan Terdakwa, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan baju celana yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk dibawa kerumah nenek, dan Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Dery, sehingga ibu Terdakwa menyuruh agar memasukannya ke dalam mobil untuk selanjutnya pada pukul 10.00 WIB ibu Terdakwa membawanya ke desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah;

- Bahwa baju dan celana yang diambil oleh Saksi Dery belum ada yang dijual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dititipkan oleh Saksi Dery merupakan barang hasil curian dikarenakan Saksi Dery menjelaskannya kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Dery menyimpan barang hasil curian dikarenakan Saksi Dery meminta tolong sehingga Terdakwa merasa tidak enak;

- Bahwa Terdakwa sadar secara penuh dan tanpa paksaan dalam hal membantu Saksi Dery menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dan diancam oleh Saksi Dery untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya Terdakwa salah;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil oleh Saksi Dery;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ikut, karena berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada ibu Terdakwa untuk membawa kerumah nenek yang berada di desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah atas inisiatif Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi dimana pakaian tersebut diambil oleh Saksi Dery setelah diberitahu Saksi Dery ketika meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan pakaian tersebut yaitu di toko pakaian yang berada di pajak impress;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Saksi Dery yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sempat melakukan penghitungan terhadap barang yang diambil oleh saksi Dery ketika sudah tiba dirumah Terdakwa dan seingat Terdakwa berjumlah 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di rumah nenek Terdakwa yang berada di desa kute lang lang kec. babul rahmah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan merupakan barang yang telah di curi oleh saksi Dery dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Dery mengambil barang berupa pakaian tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 16.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara setibanya Terdakwa sepulang kerja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membantu saksi Dery menyimpan barang yang diambil oleh saksi Dery dari toko milik Saksi Rudi tanpa izin;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB saksi Dery datang kerumah Terdakwa yang berada didesa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sehingga Terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, saksi Dery mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta tolong menyimpan baju-baju yang telah diambilnya tanpa izin dirumah Terdakwa dan membawanya menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dery, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak berani karena takut ditangkap polisi, namun Saksi Dery kembali meminta tolong dengan mengatakan jika kali ini saja meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa dan menyimpan pakaian tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Saksi Dery tersebut Terdakwa pada akhirnya menyanggupinya untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dery pergi ke arah titi marboro namun Terdakwa pergi menggunakan mobil grand max warna hitam sedangkan Saksi Dery terus jalan ke titi marboro dan Terdakwa melihat Saksi Dery mengambil baju yang telah disimpannya dibalik tembok dekat titi marboro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Dery membawa baju tersebut kemobil Terdakwa dan Terdakwa ada melihat Saksi Dery mengangkat barang hasil curiannya tersebut bersama temanya dan meletakkannya dibelakang mobil Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Dery masuk kemobil Terdakwa dan temanya tersebut tidak ikut naik kemobil, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan pergi kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Dery turun lalu Terdakwa menurunkan baju tersebut dan meletakkan dirumah;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengenal teman Saksi Dery yang membantu Saksi Dery mengangkut pakaian tersebut, baru kemudian Terdakwa ketahui setelah ditangkap yaitu atas nama Andi Sahputra;
- Bahwa Saksi Dery pulang kerumah setelah selesai menurunkan barang dirumah Terdakwa;
- Bahwa dipagi harinya Terdakwa meminta tolong kepada ibu Terdakwa yang bernama Salmiah untuk membawa baju celana kerumah nenek yang berada didesa kute lang lang kec. Babul rahmah kab. Aceh tenggara;
- Bahwa atas permohonan Terdakwa, ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan baju celana yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk dibawa kerumah nenek, dan Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Dery, sehingga ibu Terdakwa menyuruh agar memasukannya ke dalam mobil untuk selanjutnya pada pukul 10.00 WIB ibu Terdakwa membawanya ke desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah;
- Bahwa baju dan celana yang diambil oleh Saksi Dery belum ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dititipkan oleh Saksi Dery merupakan barang hasil curian dikarenakan Saksi Dery menjelaskannya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Dery menyimpan barang hasil curian dikarenakan Saksi Dery meminta tolong sehingga Terdakwa merasa tidak enak;
- Bahwa Terdakwa sadar secara penuh dan tanpa paksaan dalam hal membantu Saksi Dery menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dan diancam oleh Saksi Dery untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa menyimpan barang-barang yang diambil oleh Saksi Dery;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ikut, karena berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Saksi Dery mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada ibu Terdakwa untuk membawa kerumah nenek yang berada di desa kute Lang lang kec. Babul Rahmah atas inisiatif Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi dimana pakaian tersebut diambil oleh Saksi Dery setelah diberitahu Saksi Dery ketika meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan pakaian tersebut yaitu di toko pakaian yang berada di pajak impress;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Saksi Dery yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sempat melakukan penghitungan terhadap barang yang diambil oleh saksi Dery ketika sudah tiba dirumah Terdakwa dan seingat Terdakwa berjumlah 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana leel/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di rumah nenek Terdakwa yang berada di desa kute lang lang kec. babul rahmah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan merupakan barang yang telah di curi oleh saksi Dery dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Dery mengambil barang berupa pakaian tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **"Barangsiapa";**
2. **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";**
3. **"sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Dedi Hermanto Als Anto Bin Darek atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan



mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sepanjang yang dimaksud dengan barang siapa merupakan identitas dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda sehingga Majelis Hakim akan menggunakan terminologi Bahasa sebagaimana didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

**Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

**Menyewa** adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

**Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

**Menerima gadai** adalah menerima pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

**Menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan** adalah mendapatkan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) atau mendapatkan laba/ manfaat/ faedah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

**Mengangkut** adalah mengangkat dan membawa: memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

**Menyimpan atau menyembunyikan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal ini berbentuk alternative sehingga apabila sudah terpenuhi satu perbuatan saja maka unsur pasal ini sudah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 16.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara setibanya Terdakwa sepulang kerja dikarenakan Terdakwa telah membantu saksi Dery menyimpan barang yang diambil oleh saksi Dery dari toko milik Saksi Rudi tanpa izin;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB saksi Dery datang kerumah Terdakwa yang berada didesa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara mengetuk pintu sehingga Terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah kemudian saksi Dery meminta tolong menyimpan baju-baju yang telah diambilnya tanpa izin dirumah Terdakwa dan membawanya menggunakan mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Dery, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak berani karena takut ditangkap polisi, namun Saksi Dery kembali meminta tolong dengan mengatakan jika kali ini saja meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa dan menyimpan pakaian tersebut dirumah Terdakwa sehingga pada akhirnya menyanggupinya untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dery pergi ke arah titi marboro namun Terdakwa pergi menggunakan mobil grand max warna hitam sedangkan Saksi Dery terus jalan ke titi marboro dan Terdakwa melihat Saksi Dery mengambil baju yang telah disimpangnya dibalik tembok dekat titi marboro;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud Saksi Dery membawa baju tersebut kemobil Terdakwa dan Terdakwa ada melihat Saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



Dery mengangkat barang hasil curiannya tersebut bersama temanya dan meletakkannya dibelakang mobil Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Dery masuk kemobil Terdakwa dan temanya tersebut tidak ikut naik kemobil, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan pergi kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Dery turun lalu Terdakwa menurunkan baju tersebut dan meletakkan dirumah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil oleh Saksi Dery yang disimpan oleh Terdakwa dimana telah dilakukan penghitungan terhadap barang yang diambil oleh saksi Dery ketika sudah tiba dirumah Terdakwa dan seingat Terdakwa berjumlah 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di rumah nenek Terdakwa yang berada di desa kute lang lang kec. babul rahmah;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Dery berada di rumah nenek Terdakwa yang berada di desa Kute lang lang dikarenakan pada tanggal 16 September 2023 pada pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada ibu Terdakwa yang bernama salamiah untuk membawa pakaian tersebut ker rumah nenek menggunakan mobil grandmax;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa meminta ibu Terdakwa membawa pakaian hasil curian yang ditiptkan oleh saksi saksi dery agar supaya tidak ketahuan, dan hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa serta ibu Terdakwa tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah barang hasil curian karena saksi mengatakan jika barang tersebut merupakan milik saksi Dery;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyimpan suatu benda telah terpenuhi;

**Ad.3. Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga dari penjelasan tersebut titik berat dari unsur pasal ini adalah barang sebagaimana yang telah dijelaskan dari unsur pasal sebelumnya merupakan barang perolehannya tidak sah atau bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika saksi Dery datang kerumah Terdakwa yang berada didesa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk meminta tolong menyimpan baju-baju yang telah diambilnya tanpa izin dirumah Terdakwa dan membawanya menggunakan mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan saksi Dery Terdakwa merasa ragu dan menanyakan dari asal Saksi Dery memiliki pakaian yang hendak dititipkan kepada Terdakwa, namun saksi Dery kembali meminta tolong sehingga Terdakwa mengatakan jika barang tersebut merupakan hasil curian Terdakwa tidak berani karena takut ditangkap polisi, namun Saksi Dery kembali meminta tolong dengan mengatakan jika kali ini saja meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa dan menyimpan pakaian tersebut dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa pada akhirnya menyanggupinya untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dery pergi ke arah titi marboro namun Terdakwa pergi menggunakan mobil grand max warna hitam sedangkan Saksi Dery terus jalan ke titi marboro dan Terdakwa melihat Saksi Dery mengambil baju yang telah disimpunya dibalik tembok dekat titi marboro;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Dery membawa baju tersebut kemobil Terdakwa dan Terdakwa ada melihat Saksi Dery mengangkat barang hasil curiannya tersebut bersama temanya dan meletakkannya dibelakang mobil Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Dery masuk kemobil Terdakwa dan temanya tersebut tidak ikut naik kemobil, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan pergi kerumah setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Dery turun lalu Terdakwa menurunkan baju tersebut dan meletakkan dirumah;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang milik saksi Dery di letakan didalam rumah Terdakwa saksi Dery menjelaskan jika barang berupa pakaian tersebut merupakan barang curian yang saksi Dery ambil dari sebuah toko di pajak impress sembari meyakinkan Terdakwa jika sekali ini saja saksi Dery meminta tolong dan juga Terdakwa akan dalam kondisi yang aman sehingga Terdakwa yakin, untuk selanjutnya menghitung barang-barang tersebut dan diperoleh sebanyak 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menolong Saksi Dery menyimpan barang yang diketahuinya merupakan hasil curian karena merasa tidak enak disebabkan saksi Dery yang terus beberapa kali meminta tolong, dan Terdakwa sadar secara penuh dan tanpa paksaan dalam hal membantu Saksi Dery menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan oleh sebab itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang sah dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana dan telah memperoleh persetujuan sita dari Pengadilan Negeri sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong merupakan barang hasil tindak pidana dan memiliki kaitan erat dengan perkara atas nama Dery Ramud

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 160/Pid.B/2023/ Pn Ktn maka terhadap status barang bukti tersebut ditanggguhkan guna pembuktian dalam perkara nomor 160/Pid.B/2023/ Pn Ktn atas nama Terdakwa Dery Ramud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Rudi Ariandi;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tesbut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hermanto als Anto Bin Darek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Hermanto als Anto Bin Darek** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 54 (lima Puluh Empat) Pcs Pakaian Berupa : Daster 10 (sepuluh) potong, Celana goyang 3 (tiga) potong, Rok 2 (dua) Potong, Celana lee/jeans 28 (dua puluh delapan) potong, Gamis 4 (empat) potong, legging 1 (satu) potong, one set 1 (satu) potong, Baju tidur 2 (dua) potong dan celana batik 3 (tiga) potong;  
**dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 160/Pid.B/2023/ Pn Ktn atas nama Terdakwa Dery Ramud;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ahmad, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30